



PUTUSAN

Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*E- Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ekonomi syari'ah *in casu* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Perjanjian Musyarakah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Polman, 05 Mei 1964, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus, S.H., Abdul Kadir, S.H., M.H., Lucky Fransisco Valentino Walo, SH. dan Jawadi Agussianto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kencana Keadilan beralamat di Jl. Aruddin Hasan, No. 4, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor 631/SK/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX, bertindak selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti, tempat kedudukan di Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syamsul Kamar, S.H., Dr. Syamsuddin Nur, S.H, M.H, C.P.M., dan Ahmad Farid Saputra, S.H, M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 26A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Hal. 1 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah register surat kuasa Nomor: 690/SK/VII/2023/PA.Mks, tanggal 26 Juli 2023, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2023 mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Perjanjian Musyarakah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat, melakukan pengikatan dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti, yang selanjutnya disebut dengan BPRS IMB dengan kredit *Perjanjian Pembiayaan Musyarakah* sebagaimana yang terurai dengan Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014, dimana pihak Penggugat bersepakat untuk mengadakan konsep berbasis kemitraan dalam menjalankan usaha (Musyarakah) antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak Tergugat. Dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22139/Kassi-kassi gambar situasi No.05/2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 120 M2, yang tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut diatas, Tergugat sepakat untuk mengikatkan diri pada pengikatan tersebut dengan nominal pengelolaan modal dengan konsep berbasis kemitraan menjalankan usaha terkait tambahan modal kerja proyek Pengadaan Plat Duiker dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan.
3. Bahwa sebagaimana yang disebutkan diatas dengan sebagai modal usaha Penggugat untuk membiayai usaha/proyek selama 12 (dua belas) bulan

Hal. 2 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak di tanda tangani perjanjian tersebut hingga 4 Februari 2015, dimana dalam perjanjian tersebut segala konsekuensi hukum yang tertuang dalam perjanjian tersebut, tetap menjadi kesepakatan para pihak untuk dapat ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan peraturan Perundangan undangan yang berlaku.

4. Bahwa mengacu pada perjanjian tersebut pihak Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri untuk menaati segala akibat hukum untuk tunduk dan taat dalam perjanjian tersebut berdasarkan peraturan turunan lainnya yang terkait dengan kedudukan hukum para pihak serta peraturan perundang undangan lainnya menyangkut mengenai hal-hal yang sifatnya prinsip terkait *legal standing* pihak Tergugat.

5. Bahwa atas dasar perjanjian kredit tersebut pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang berakhir pada tanggal 4 Februari 2015, berdasarkan hal tersebut segala penyampaian dan kesepakatan para pihak seyogyanya dikedepankan oleh karena berdasarkan perjanjian tersebut pihak Penggugat sepakat dengan melakukan addendum perjanjian sebanyak 5 (lima) kali terkait dengan adanya kendala dalam menjalankan usaha tersebut yang mengakibatkan adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan plat duiker tersebut.

6. Bahwa berdasarkan addendum I yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, pihak Penggugat mengajukan tambahan plafond untuk mendukung pekerjaan yang di lakukan oleh pihak Penggugat, jadi total pinjaman tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun karena adanya pembayaran yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Penggugat, maka keseluruhan total plafond pinjaman Penggugat sebesar Rp. 375.000.000,- (Vide addendum III).

7. Bahwa permasalahan pelaksanaan pekerjaan mulai terhambat setelah keluarnya Berita Acara Pemutusan Kontrak pada tanggal 15 Desember 2016, oleh pihak pemberi pekerjaan dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengakibatkan kontrak musyarakah mulai mengalami kendala, akan tetapi proses pembayaran tetap dilakukan oleh Pihak Pengugat meskipun mengalami keterlambatan dan pihak Penggugat masih memberikan/membayar angsuran yang telah disepakati.

Hal. 3 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam proses perjalanan perjanjian tersebut pihak Penggugat telah berkali kali juga melakukan pembayaran angsuran, dalam skema pembayaran yang dibuat oleh Tergugat, total jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat berdasarkan catatan adalah sebesar Rp. 461.500.000,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun yang justru ironi karena jumlah plafond hutang klien kami tidak berubah, hal ini dikarenakan Bunga dari bagi hasil tersebut, semakin meningkat, pihak Tergugat justru menjadikan perjanjian tersebut sebagai bahagian dari pinjaman pada umumnya dengan menghitung bunga, denda dan operasional Penagihan (biaya lain lain), nilai dari bagi hasil tersebut serta administrasi lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dalam perjanjian tersebut

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak Penggugat juga telah berkali kali melakukan pembayaran, akan tetapi tidak pernah dianggap sebagai pembayaran oleh pihak Tergugat, bahkan dianggap sebagai bunga dan denda yang tertunggak oleh pihak Tergugat, sehingga berdasarkan surat yang dibuat oleh pihak Tergugat masih menganggap jika plafond pinjaman pihak Penggugat masih tercatat sebanyak Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut pernah di pertanyakan oleh pihak Pengugat, namun tidak diindahkan bahkan terus berjalan dan tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak mengacu pada peraturan terkait manapun apalagi jika dikaitkan dengan peraturan perundang undangan Perbankan syariah yang telah menyalahi konsep dasar dari filosofi Undang Undang tersebut.

Namun yang menjadi ironi karena pihak Tergugat sendiri mengabaikan untuk tetap menghitung Bunga, denda dan operasional Penagihan (biaya lain lain) terkait perhitungan denda dan bunga yang melebihi ketentuan dalam perundang undangan.

Hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan tentang otoritas jasa keuangan, dimana dalam klausula perjanjian pihak Tergugat dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai badan hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang Undang.

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak Penggugat meminta jumlah nilai keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk

Hal. 4 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensinkronkan nilai pembayaran berdasarkan catatan dari pihak Penggugat, namun pihak Tergugat tetap memperhitungkan nilai, denda dan bunga serta bagi hasil berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh pihak Tergugat, dimana dalam perhitungan tersebut pihak Penggugat merasa dizalimi oleh Pihak Tergugat dengan adanya perhirungan tersebut yang tidak tertuang dalam perjanjian kredit tersebut diatas.

Menindak lanjuti hal tersebut pihak Penggugat melakukan komunikasi dengan pihak Tergugat untuk mencari solusi dan niat baik untuk menyelesaikan perjanjian tersebut, oleh karena pihak Penggugat sendiri ingin beritikad baik untuk melakukan dan atau menyelesaikan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati pada awal perjanjian.

11. Bahwa asumsi atas adanya tindakan tersebut tentang adanya tindakan yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak Penggugat, dimana pihak Tergugat sangat berkepentingan akan objek A quo, maka dengan segala cara diupayakan oleh pihak Terggugat untuk mengambil alih benda jaminan milik Penggugat sebagai bentuk yang dianggap tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian, hal tersebut sangatlah tidak rasional lagi oleh karena kesalahan dan kelalaian akan adanya pengingkaran fakta hukum tersebut dilakukan oleh pihak Tergugat .

12. Bahwa atas dasar perhitungan diatas yang dilakukan oleh Tergugat, bagaimana mungkin denda dan bunga yang diperhitungkan oleh Terggugat tidak berdasar pada kontrak yang ada atau yang telah disepakati, yang menjadi pertanyaan mendasar apakah ini akal-akalan Tergugat untuk mengibuli dan atau menipu setiap konsumen yang melakukan perjanjian dengan pihak Tergugat?? Logika hukum apa yang digunakan Tergugat dalam menyikapi perjanjian tersebut?? Jika mengacu pada perjanjian dan kontrak yang ada, secara hukum objek A quo tiba tiba tanpa dasar hukum peralihan yang diatur dalam perundangan undangan (Vide PP 24 TAhun 1997) menjadi milik pihak Tergugat bahkan menyuruh untuk mengosongkan objek Aquo oleh karena tidak ada pengikatan yang jelas antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

13. Bahwa mengingat akan objek A quo berada di bawah kekuasaan pihak Penggugat, kiranya pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk

Hal. 5 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jaminan Milik pihak Penggugat tetap berada di bawah pengawasan dan kekuasaan pihak Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*).

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pihak Penggugat sangat dirugikan baik secara materi maupun inmateri, oleh karena adanya intimidasi secara psikis, penghinaan dan terror atas diri Penggugat selaku konsumen khususnya sebagai Pelaku usaha yang aktifitas sehari hari dilakukan oleh orang-orang dari pihak Tergugat, sehingga secara inmateril pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) atas adanya kekurangan nyaman dan ketidak bebasan dalam melakukan aktifitas akibat perbuatan orang orang suruhan pihak Tergugat.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan ini putusan perkara ini, maka perlu perlu kiranya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang dwangsom terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per hari.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sangat sulit disangkal keberadaanya, maka terhadap putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voer*).

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, untuk memeriksa, dan mengadili, serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum. (*Onrechtmatigedaad*)
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang terurai dengan Nomor : 00/BPRS-IMB/MKS/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang bertetangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku

Hal. 6 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atas pengenaan Denda dan Bunga adalah tidak berdasarkan hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 222139/ Kassi-kassi, Gambar situasi no. 05/2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 120 M2, atas nama XXXXXXXXXXXX dikembalikan kepada Penggugat Penggugat dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk menyerahkan jaminan tersebut setelah memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad).
10. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah mediasi, namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Drs. Abd. Rasyid, M.H, tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Hal. 7 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, lalu persidangan tahap jawab menjawab dilakukan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak, membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Investama Mega Bakti, dalam hal ini bergerak di bidang usahanya pemberi kredit, pinjaman dan Pembiayaan dana untuk membiayai suatu usaha/proyek yang di jamin oleh Undang-Undang yang berdasarkan prinsip syariah.
3. Bahwa antara (Pihak Pertama) XXXXXXXXXXXX selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) dengan (pihak kedua) XXXXXXXXXXXX (Penggugat) bersepakat satu sama lainnya untuk melakukan pengikatan dengan kredit Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, dimana pihak Penggugat bersepakat untuk mengadakan Konsep Berbasis Kemitraan Dalam Menjalankan Usaha (Musyarakah) antara Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk tambahan modal usaha Penggugat terkait kerja proyek Pengadaan Plat Duker dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditanda tangani perjanjian tanggal 4 Februari 2014 dan jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014,
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah tersebut di atas disepakati bersama, pihak kedua (Penggugat) memberikan objek jaminan kepada pihak pertama (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22139/kassi-kassiSU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001 seluas 120 m2 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan addendum I Penggugat mengajukan tambahan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total pinjaman Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran sebelumnya maka total keseluruhan plafond Penggugat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun seiring berjalannya waktu Penggugat sering lalai dalam melakukan kewajibannya kepada pihak Tergugat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena dalam hal ini Tergugat tidak mengenal sistem Bunga tetapi sistem Margin mengingat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Investama Mega Bakti adalah Bank Syariah yang berjalan sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perbankan Syariah, sehingga dalil Penggugat yang menggunakan istilah BUNGA dengan tegas Tergugat menolak karena pembayaran tersebut adalah merupakan MARGIN, DENDA BAGI HASIL dan nilai BAGI HASIL yang menumpuk, hal itu disebabkan karena Penggugat sering lalai atau menunggak dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat dan tentunya harus dibayar oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini bukan denda Bagi Hasil yang semakin meningkat akan tetapi adanya penumpukan denda karena denda tersebut tetap sesuai ketentuan pokok perjanjian. Dan mengenai dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa *"denda dan operasional Penagihan (biaya lain-lain), sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan"*, sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena di dalam Ketentuan Pokok Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sangat jelas diatur dalam dua pasal tentang denda, dan operasional Penagihan (biaya lain-lain) yang berkaitan dengan Perjanjian pembiayaan yaitu :

1. pasal 2 ayat (10) yang berbunyi : *"Utang adalah seluruh kewajiban keuangan NASABAH kepada BANK meliputi utang Musyarakah dan kewajiban pembayaran biaya administrasi, denda, serta biaya-biaya lain yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh Bank dan dalam rangka pengurusan pembiayaan Musyarakah termasuk antara lain premi asuransi yang harus ditutup, biaya pengikatan jaminan serta biaya dalam rangka penagihan kembali jumlah utang."*

Hal. 9 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : "*Nasabah dikenakan denda atas bagi hasil yang tertunggak sebesar 10% dari bagi hasil sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berakhir sampai saat dimana seluruh tunggakan dilunasi pada Bank.*"Dimana Penggugat telah menyetujui Ketentuan Pokok Perjanjian Pembiayaan tersebut;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 tidak berdasar karena Pembayaran denda tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat sesuai dengan Ketentuan Pokok Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat (2) yang intinya adalah Penggugat akan dikenakan denda bagi hasil sebesar 10% dari bagi hasil yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo. Sehingga Tergugat sudah melakukan hal yang benar dengan melaksanakan Ketentuan pokok yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian denda dan operasional penagihan (biaya lain-lain) akan tetap berjalan bilamana Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan tersebut. Sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa perhitungan denda dan operasional penagihan (biaya lain-lain) menyalahi konsep dasar dari filosofi Undang-undang Perbankan Syariah terlebih lagi bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Tentang Otoritas Jasa Keuangan karena Tergugat telah melakukan hal yang benar sesuai aturan Undang-undang tersebut dan ketentuan pokok dari perjanjian itu sendiri.
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 tidak benar dan tidak berdasar karena dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak berbuat zalim kepada Penggugat, semua perhitungan telah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah memberikan kebijaksanaan kepada Penggugat dengan membuat Addendum perjanjian sebanyak 5 (lima) kali.
Namun Penggugat masih sering lalai melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat. Dengan demikian Penggugat telah CEDERA JANJIL.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 11 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat telah menyampaikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun

Hal. 10 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat abaikan surat tersebut. Oleh karena itu apabila NASABAH wanprestasi maka Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan dijamin oleh Undang-Undang berhak menguasai obyek *A quo*, dan atau tindakan penguasaan apapun lainnya di atas obyek *A quo* sehingga tindakan penguasaan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan berbagai cara untuk mengambil alih objek *A quo* karena semua berjalan sesuai aturan dan ketentuan Undang-undang.

9. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 12 mempertanyakan apakah ini akal-akalan Tergugat untuk mengibuli dan atau menipu setiap konsumen yang melakukan perjanjian dengan konsumen ? adalah tidak benar dan mengada-ada karena Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 lahir dari kehendak dan keinginan Penggugat dan Tergugat yang melahirkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yakni Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat), dengan demikian sama sekali tidak ada akal-akalan untuk mengibuli dan atau menipu konsumen;

10. Bahwa Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 01 tertanggal 04 Februari 2014 prosedur penerbitannya telah memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam alinea ketiga angka 5 Penjelasan Umum Undang-undang No. 4 Tahun 1986 Tentang Hak Tanggungan "Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria".

12. Bahwa sesuai Pasal 51 UUPA Tahun 1960 hak atas tanah yang ditunjuk sebagai objek hak tanggungan salah satunya adalah Hak Milik dan Pasal 4 dan

Hal. 11 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan salah satunya adalah Hak milik.

13. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada poin 13 yang pada intinya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* untuk “menetapkan jaminan milik Penggugat tetap berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Penggugat hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*)” hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dimana *Kekuatan Hak Tanggungan sama halnya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam sertifikat Hak Tanggungan mempunyai irah-irah dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa* sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 ayat (2) dan ayat (3). Oleh karena itu tidaklah benar jika Penggugat meminta jaminan obyek tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pengawasannya karena dalam hal ini Penggugat telah lalai/cedera janji/wanprestasi sehingga obyek *A quo* sudah sepatutnya tetap berada dibawah kekuasaan Tergugat.

14. Bahwa mengenai tuntutan kerugian imateriil pada poin 14 adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar dan mengada-ada, Penggugat tanpa ada dasar dari Perjanjian ataupun Peraturan Perundangan mengenakan kerugian immateriil, hal tersebut bertentangan dengan kaedah hukum yang diatur didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut;

“ Putusan No. 864 K/Sip/1973, tertanggal 13 mei 1975 dengan kaedah hukum “*Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,-karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu. tuntutan tersebut harus ditolak*”;

15. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 15, yang pada intinya meminta Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menetapkan uang *dwangsom*, hal tersebut bertentangan dengan kaedah hukum yang diatur dalam Yurisprudensi MARI No.791K/SIP/1972 dengan kaedah hukum sebagai berikut: “*Pasal 1338 BW masih tetap dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka*

Hal. 12 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujui dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik tersebut, uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk mengabaikan dan tidak mempertimbangkan dalil posita poin 15, sehingga beralasan menurut hukum petitum Penggugat pada angka 6 (enam) harus di tolak.

16. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat pada angka 16 (enam belas) dengan tegas Tergugat membantah dan menolaknya karena tidak berdasar hukum. Sesuai SEMA RI No. 3 Tahun 2000 menentukan bahwa untuk dilakukan eksekusi atas putusan serta merta harus ada jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Selain itu, Gugatan dari Penggugat juga tidak didasarkan satu pun bukti-bukti yang autentik atau bukti-bukti lain yang bisa mendukung dalil-dalilnya agar supaya Gugatannya bisa diputus serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Lebih-lebih, Gugatan dari Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR *jo*.SEMA RI No. 3 Tahun 2000 *jo*. SEMA RI No. 4 Tahun 2001. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan untuk memenuhi petunjuk dari Ketua MA berdasarkan kedua SEMA tersebut di atas maka permohonan serta merta dari Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, sehingga beralasan menurut hukum petitum Penggugat pada angka 8 (delapan) harus ditolak.

17. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat Majelis Hakim yang mulia memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Hal. 13 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat masih tetap pada surat gugatannya sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada point 6 adalah tidak benar serta merupakan dalil pengaburan fakta dan akal-akalan belaka dari Tergugat. Bahwa jelas Tergugat membebankan bunga yang dibungkus dengan bahasa denda yang pada prinsipnya antara bunga dan denda adalah hal yang sama.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 tidak benar dan tidak berdasar karena pada faktanya Tergugat tetap memperhitungkan nilai denda (bunga) berdasarkan perhitungan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dimana perhitungan tersebut tidak tertuang dalam perjanjian kredit tersebut.
5. Bahwa dalil Tergugat pada point 8 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat telah menyampaikan berita acara pemutusan kontrak pada tanggal 15 Desember 2016 oleh pihak pemberi pekerjaan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga dengan demikian berdasarkan perjanjian pembiayaan Musyarakah Pasal 9 seharusnya kewajiban Penggugat dianggap lunas.
6. Bahwa selebihnya pihak Penggugat tidak perlu menanggapi secara keseluruhan karena apa yang di dalil kan secara substansi oleh Tergugat sudah terangkum dan jelas dikemukakan dalam gugatan Penggugat.
7. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Replik ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat yang ikut terkait dengan permasalahan hukum dengan Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang secara jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan juga merupakan bentuk pengingkaran fakta hukum yang tertuang dalam perjanjian tersebut sebagaimana dalam adegium hukum "*Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere. Suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang

Hal. 14 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan memberikan orang lain haknya)" , sebagaimana yang terangkum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.104/Pdt.G/2006/PN.Slmn, yang telah *inkracht* dimana Penggugat meminta pembatalan perjanjian karena diketahui adanya unsur penipuan dalam kehendak dari Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 1319/Pdt.G/2023/PA. Mks pada Pengadilan Agama Makassar, memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban terdahulu dan secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan terang oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) tidak benar dan mengada-ada karena dalam Ketentuan Pokok Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sangatlah jelas diatur tentang denda (bukan bunga) yang dikenakan bilamana Nasabah menunggak dan Penggugat menyetujui ketentuan tersebut;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Penggugat salah menafsirkan makna atau isi yang termuat dalam pasal 9 Perjanjian Pembiayaan Musyarakah tersebut. Dimana pasal 9 ayat (1) berbunyi : "BANK menanggung kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan usaha yang dilakukan oleh NASABAH kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena NASABAH melakukan kesalahan yang disengaja, lalai,

Hal. 15 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyalahi perjanjian dan/atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH atas syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian ini."Oleh karena itu berdasarkan maksud dari pasal 9 tersebut, Tergugat tidak akan menanggung kerugian yang timbul apabila Penggugat melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian dan/atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat atas syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian ini. Sehingga Penggugat tetap harus menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;

4. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 8 (delapan) adalah tidak benar karena pada dasarnya Penggugat hanya berkeinginan untuk menunda pelaksanaan proses lelang Eksekusi hak tanggungan;

5. Bahwa terhadap Reflik Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat Majelis Hakim yang mulia memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014, tanggal 04 Februari 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 16 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Addendum V, Nomor : 006/PK-ADD/BPRS-IMB/MKS/II/2018, tanggal 02 Februari 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Rekening Koran Pernyataan Pembiayaan dari BPRS Investama Mega Bakti, Nomor Pembiayaan : 01000214 - XXXXXXXXXXXXX, dengan limit waktu dari tanggal mulai 04 Februari 2014 sampai tanggal jatuh tempo 04 Februari 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak, bermeterai cukup dan distempel pos, namun tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat (P.1 s/d P.4) tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014, tanggal 04 Februari 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22139/kassi-kassi, SU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001, seluas 120 m2 atas nama XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2617/2014 tanggal 24 Maret 2014, atas nama Pemegang Hak Tanggungan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 117/2014 tanggal 05 Maret 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 1742/2015 tanggal 09 Maret 2015, atas nama Pemegang Hak Tanggungan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 76/2015

Hal. 17 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.4);

5. Fotokopi Addendum I, No : 010/PK-AD/BPRS-IMB/MKS/II/2015, tanggal 04 Februari 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Addendum II, No : 013/PK-AD/BPRS-IMB/MKS/II/2015, tanggal 17 Februari 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi Addendum III, No : 008/PK-AD/BPRS-IMB/MKS/II/2016, tanggal 04 Februari 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi Addendum IV, No : 007/PK-AD/BPRS-IMB/MKS/II/2017, tanggal 03 Februari 2017, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.8);

9. Fotokopi Addendum V, No : 006/PK-AD/BPRS-IMB/MKS/II/2018, tanggal 02 Februari 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.9);

10. Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), Nomor : 093/DIR/BPRS-IMB/PDeb/XI/2018, tanggal 04 April 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), Nomor : 114/DIR/BPRS-IMB/PDeb/IV/2018, tanggal 18 April 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.11);

12. Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga), Nomor : 196/DIR/BPRS-IMB/PDeb/VI/2018, tanggal 22 Juni 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.12);

13. Fotokopi Surat Penyampaian Penyemprotan Jaminan, Nomor : 337/DIR/BPRS-IMB/PDeb/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.13);

Hal. 18 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembiayaan, Nomor : 036/DIR/BPRS-IMB/PDeb/II/2019, tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.14);
15. Fotokopi Pemberitahuan Lelang Jaminan, Nomor : 157/DIR/BPRS-IMB/PDeb/V/2019, tanggal 08 Mei 2019, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, Nomor : 031/DIR/BPRS-IMB/PPem/II/2014, tanggal 04 Februari 2014, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, Nomor : 053/DIR/BPRS-IMB/PPem/II/2015, tanggal 17 Februari 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.17);
18. Fotokopi Undangan Penyelesaian Tagihan Fasilitas Pembiayaan, Nomor : 081/DIR/BPRS-IMB/Lin/III/2023, tanggal 28 Maret 2023, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2015, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.19);
20. Fotokopi Rincian Pembiayaan XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti T.20);

Bahwa bukti-bukti surat Tergugat (T.1 s/d T.20) tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat masih tetap pada surat gugatannya, Replik, Bukti sebagaimana yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya.

Hal. 19 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban, Duplik dan seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak jelas Tergugat membebaskan bunga kepada Penggugat walaupun dibungkus dengan bahasa denda, dimana pada prinsipnya antara bunga dan denda adalah hal yang sama.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak terungkap bahwa tergugat tetap memperhitungkan nilai denda (Bunga) berdasarkan perhitungan yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat dimana perhitungan tersebut tidak tertuang pada perjanjian musyarakah tersebut, termasuk dalam Addendum.
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak terungkap bahwa pekerjaan Penggugat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibiayai oleh Tergugat telah diputus kontrak berdasarkan berita acara pemutusan kontrak Tanggal 15 Desember 2016 sehingga dengan demikian berdasarkan perjanjian pembiayaan musyarakah Pasal 9 seharusnya kewajiban Penggugat dianggap lunas.
6. Bahwa perbuatan Tergugat seperti yang terurai pada point-point sebelumnya jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks pada Pengadilan Agama Makassar, memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. (*Onrechtmatigedaad*)
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang terurai dengan Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014

Hal. 20 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Februari 2014 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat terhadap Penggugat atas pengenaan denda dan bunga adalah tidak berdasarkan hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Debitur yang bertikad baik.
6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 222139/ Kassi-Kassi, Gambar situasi no. 05/2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 120 M2, atas nama XXXXXXXXXXXXX dikembalikan kepada Penggugat dan memerintahkan pihak Tergugat untuk menyerahkan jaminan tersebut setelah memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar)
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad).
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak keseluruhan dalil-dalil/posisi gugatan dan petitum gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa bukti yang di ajukan oleh Penggugat patut dikesampingkan dalam perkara ini yaitu :
 - Bukti para Penggugat yaitu bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah bukti yang hanya Foto Copy yang tidak dapat di tunjukkan aslinya, dan tentunya tidak dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara Perdata (Vide: 1888 KUH Perdata)

Hal. 21 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sedangkan Bukti P-4 (foto copy) adalah merupakan bukti yang tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat dalam perkara ini;

3. Bahwa bukti kepemilikan Tergugat (XXXXXXXXXXXX, PT. BPRS Investama Mega Bakti) atas obyek sengketa telah dibuktikan sebagaimana bukti-bukti yang telah di ajukan sebagai berikut :

1. Bukti T – 1

Surat Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014, tanggal 4 Februari 2014.

Bukti ini menerangkan telah dilakukan perjanjian Pembiayaan Musyarakah antara XXXXXXXXXXXX, PT. BPRS Investama Mega Bakti (Tergugat) dengan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) pada tanggal 4 Februari 2014, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) N0. 22139/kassi-kassi SU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001 seluas 120 m2 atas nama XXXXXXXXXXXX.

2. Bukti T- 2

Sertifikat Hak Milik (SHM) N0. 22139/kassi-kassi SU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001 seluas 120 m2 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX.

Bukti ini adalah sertifikat yang dijadikan sebagai obyek jaminan di PT. BPRS Investama Mega Bakti, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014, tanggal 4 Februari 2014.

3. Bukti T– 3

Sertifikat Hak Tanggungan No. 2617/2014 atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan APHT No. 117/2014 Tingkat I.

Bukti ini menerangkan bahwa jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 22139/kassi-kassi SU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001 seluas 120 m2 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX telah atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

4. Bukti T – 4

Sertifikat Hak Tanggungan No. 1742/2015 atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan APHT No. 76/2015. Tingkat II.

Bukti ini menerangkan bahwa bahwa jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 22139/kassi-kassi SU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001 seluas 120 m2

Hal. 22 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama XXXXXXXXXXXXX telah atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

5. Bukti T – 5

Addendum I, tanggal 4 Februari 2015

Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX, selaku direktur utama PT. BPR Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) menyetujui permohonan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXXX (Penggugat) sehingga pembiayaan Al-Musyarakah berakhir tanggal 4 Februari 2016.

6. Bukti T– 6

Addendum II, tanggal 17 Februari 2015

Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX, selaku direktur utama PT. BPR Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) menyetujui permohonan penambahan plafond pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga fasilitas plafond pembiayaan musyarakah XXXXXXXXXXXXX (Penggugat) menjadi Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

7. Bukti T – 7

Addendum III, tanggal 4 Februari 2016.

Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX, selaku direktur utama PT. BPR Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) menyetujui permohonan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXXX (Penggugat) sehingga pembiayaan Musyarakah berakhir tanggal 4 Februari 2017 dengan fasilitas plafond Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

8. Bukti T – 8

Addendum IV, tanggal 3 Februari 2017.

Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXX, selaku direktur utama PT. BPR Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) menyetujui permohonan penambahan jangka waktu pembiayaan selama 1 (satu) tahun yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXXX (Penggugat) sehingga pembiayaan Musyarakah

Hal. 23 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir tanggal 4 Februari 2018 dengan fasilitas plafond Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

9. Bukti T– 9

Addendum V, tanggal 2 Februari 2018.

Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX, selaku direktur utama PT. BPR Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) menyetujui permohonan penambahan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan yang diajukan oleh XXXXXXXXXXXX (Penggugat) sehingga pembiayaan Musyarakah berakhir tanggal 4 Februari 2019 dengan fasilitas plafond pembiayaan musyarakah menjadi Rp. 375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

10. Bukti T– 10

Surat Peringatan Pertama (1), tanggal 4 April 2018.

Bukti ini menerangkan bahwa pihak Penggugat telah diperingatkan untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran kepada Tergugat.

11. Bukti T – 11

Surat Peringatan Kedua (2), tanggal 18 April 2018.

Bukti ini menerangkan bahwa pihak Penggugat telah diperingatkan untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran kepada Tergugat.

12. Bukti T – 12

Surat Peringatan Ketiga (3), tanggal 22 Juni 2018

Bukti ini menerangkan bahwa pihak Penggugat telah diperingatkan dengan tegas untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran kepada Tergugat.

13. Bukti T – 13

Surat Penyampaian Penyemprotan Jaminan, tanggal 31 Oktober 2018.

Bukti ini menerangkan bahwa pihak Tergugat akan melakukan penyemprotan Jaminan bilamana pihak Penggugat tidak menyelesaikan tunggakan kewajiban angsuran sampai batas waktu yang ditentukan.

14. Bukti T-14

Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Pembiayaan, tanggal 29 Januari 2019.

Bukti ini menerangkan bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo pembiayaan dan apabila pihak Penggugat tidak

Hal. 24 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pembayaran bagi hasil sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Tergugat akan melakukan penyemprotan jaminan.

15. Bukti T-15

Surat Pemberitahuan Lelang jaminan, tanggal 8 Mei 2019.

Bukti ini menerangkan pihak Tergugat menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa jaminan pembiayaan yang ada di kantor PT. BPRS Investama Mega Bakti akan diusulkan ke kantor Lelang Negara untuk dilaksanakan proses lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

16. Bukti T-16

Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 04 Februari 2014

Bukti ini menerangkan bahwa Permohonan pembiayaan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) disetujui oleh XXXXXXXXXXXX selaku Direktur Utama PT. BPRS Investama Mega Bakti (Tergugat).

17. Bukti T-17

Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan, tanggal 17 Februari 2015.

Bukti ini menerangkan bahwa Permohonan pembiayaan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) disetujui oleh XXXXXXXXXXXX selaku Direktur Utama PT. BPRS Investama Mega Bakti (Tergugat).

18. Bukti T-18

Undangan Penyelesaian Tagihan Penyelesaian Tagihan Fasilitas Pembiayaan, tanggal 26 Maret 2023 dan berita acara ketidak hadirannya debitur tanggal 10 April 2023.

Bukti ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX selaku Direktur Utama PT. BPRS Investama Mega Bakti (Tergugat) mengundang XXXXXXXXXXXX (Penggugat) untuk membicarakan langkah penyelesaian fasilitas pembiayaan Musyarakah yang berstatus MACET tetapi XXXXXXXXXXXX (Penggugat) tidak hadir.

19. Bukti T-19

Surat Pernyataan Penyerahan SECARA SUKARELA atas Objek Jaminan, Tanggal 17 Februari 2015

Hal. 25 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat telah menandatangani perjanjian penyerahan jaminan secara sukarela apabila Penggugat lalai atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

20. Bukti T-20

Rincian Pembiayaan Pertanggal 30 Januari 2020.

Rincian total tagihan kewajiban Penggugat pertanggal 30 Januari 2020.

4. Bahwa Tergugat adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Investama Mega Bakti, dalam hal ini bergerak di bidang usahanya pemberi kredit, pinjaman dan Pembiayaan dana untuk membiayai suatu usaha/proyek yang di jamin oleh Undang-Undang yang berdasarkan prinsip syariah;

5. Bahwa antara (Pihak Pertama) XXXXXXXXXXXX selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti (Tergugat) dengan (pihak kedua) XXXXXXXXXXXX (Penggugat) bersepakat satu sama lainnya untuk melakukan pengikatan dengan kredit Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, dimana pihak Penggugat bersepakat untuk mengadakan Konsep Berbasis Kemitraan Dalam Menjalankan Usaha (Musyarakah) antara Tergugat dengan Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk tambahan modal usaha Penggugat terkait kerja proyek Pengadaan Plat Duker dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditanda tangani perjanjian tanggal 4 Februari 2014 dan jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014 (Bukti T-1);

6. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah tersebut di atas disepakati bersama, pihak kedua (Penggugat) memberikan objek jaminan kepada pihak pertama (Tergugat) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 22139/kassi-kassi SU No. 05/2001, tanggal SU 28 Mei 2001 seluas 120 m2 tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX (Bukti T-2);

7. Bahwa berdasarkan addendum II (Bukti T-5) Penggugat mengajukan tambahan plafond sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total pinjaman Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),

Hal. 26 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran sebelumnya maka total keseluruhan plafond Penggugat sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun seiring berjalannya waktu Penggugat sering lalai dalam melakukan kewajibannya kepada pihak Tergugat bahkan telah disampaikan melalui surat Pemberitahuan jatuh Tempo tertanggal 29 Januari 2019 (Bukti T-14) dan *Addendum 1, 3, 4 dan 5 berkaitan dengan Penambahan waktu* begitupula Penggugat menandatangani SURAT PERNYATAAN suka rela tertanggal 17 Februari 2015 (Bukti T-19) pada Point 5 tentang penyerahan jaminan kepada Tergugat untuk dikuasai;

8. Bahwa terhadap Pembiayaan tersebut diatas, Penggugat telah Cedera Janji kepada pihak pertama (tergugat) dengan Rincian total tagihan kewajiban denda + Tunggakan hasil + Sisa Pokok per tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp 543.739.925,74 (lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan koma tujuh puluh empat rupiah) (Bukti T-20), bahkan pihak Tergugat telah menyampaikan surat pemberitahuan/ peringatan 3 kali (Bukti T-10, T-11 dan T-12) untuk menyelesaikan kewajibannya karena Wangprestasi namun Penggugat abaikan surat tersebut dan Apabila debitur Wangprestasi, maka tentunya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2617/2014 dan APHT nomor 117/2014 (Bukti T-3) serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1742/2015 dan APHT nomor 76/2015 (Bukti T-4) yang masing-masing atasnama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi penguasaan (tergugat);

9. Bahwa Tergugat tidak mengenal sistem Bunga tetapi sistem Margin mengingat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Investama Mega Baktia dalah Bank Syariah yang berjalan sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perbankan Syariah, sehingga dalil Penggugat yang menggunakan istilah bunga dengan tegas Tergugat menolak karena pembayaran tersebut adalah merupakan MARGIN, DENDA BAGI HASIL dan nilai BAGI HASIL yang menumpuk, hal itu disebabkan karena Penggugat sering lalai atau menunggak dalam melakukan pembayaran kepada Tergugat dan tentunya harus dibayar oleh Penggugat. Sehingga dalam hal ini bukan denda Bagi Hasil yang semakin meningkat akan tetapi adanya penumpukan denda karena denda tersebut tetap sesuai ketentuan pokok perjanjian dan mengenai dalil Penggugat yang

Hal. 27 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa “denda dan operasional Penagihan (biaya lain-lain), sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan”, sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena di dalam Ketentuan Pokok Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sangat jelas diatur dalam dua pasal tentang denda, dan operasional Penagihan (biaya lain-lain) yang berkaitan dengan Perjanjian pembiayaan yaitu :

1. Pasal 2 ayat (10) yang berbunyi : “Utang adalah seluruh kewajiban keuangan NASABAH kepada BANK meliputi utang Musyarakah dan kewajiban pembayaran biaya administrasi, denda, serta biaya-biaya lain yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh Bank dan dalam rangka pengurusan pembiayaan Musyarakah termasuk antara lain premi asuransi yang harus ditutup, biaya pengikatan jaminan serta biaya dalam rangka penagihan kembali jumlah utang.”
2. Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi : “Nasabah dikenakan denda atas bagi hasil yang tertunggak sebesar 10% dari bagi hasil sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berakhir sampai saat dimana seluruh tunggakan dilunasi pada Bank.” Dimana Penggugat telah menyetujui Ketentuan Pokok Perjanjian Pembiayaan tersebut;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat menganggap hanya akal-akalan saja untuk menghindari pelelangan obyek jaminan yang telah di sampaikan melalui surat pemberitahuan lelang jaminan tertanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-15) dan Penggugat juga dengan beralasan adanya kerjasama Pekerjaan Proyek Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Bukti P-4) yang dikerjakan oleh Penggugat (yang notabene tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat) dan merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar dan hanya untuk menghindari tagihan dari pihak Tergugat, bahkan Tergugat telah menyampaikan secara lisan dan tertulis akan tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan/memperlihatkan bukti/uang tentang keseriusan untuk melakukan pembayaran dan tentunya tergugat hanya berdasarkan pada perjanjian Pembiayaan Musyarakah, karena Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan di jamin oleh Undang-Undang berhak menguasai obyek Hak Tanggungan tersebut termasuk melakukan

Hal. 28 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyemprotan Jaminan (Bukti T-13), dan atau tindakan penguasaan apapun lainnya di atas obyek tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa sesuai Pasal 51 UUPA Tahun 1960 hak atas tanah yang ditunjuk sebagai objek hak tanggungan salah satunya adalah Hak Milik dan Pasal 4 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan, hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan salah satunya adalah Hak milik. dan kekuatan Hak Tanggungan sama halnya dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam sertifikat Hak Tanggungan mempunyai irah-irah dengan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 undang Undang Nomor 4 tahun 1996 (UUHT);

12. Bahwa demikian pula dengan seluruh dokumen kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa/perkara terbit dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga seluruh dokumen tersebut sah dan mengikat ;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil para Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dapat membuktikan haknya terhadap obyek Sengketa, dan seluruh bukti-bukti yang diajukan telah sesuai dengan dalil-dalil dalam jawaban dan bukti tersebut saling mendukung satu sama lainnya, sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan haknya di persidangan.

Akhirnya, kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, Tergugat mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (Ex aequo et bono)

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 29 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk atas nama Drs. Abd. Rasyid, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Perjanjian Musyarakah dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat dan dalam petitum gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Nomor: 00/BPRS-IMB/MKS/II/2014 tertanggal 4 Februari 2014, menyatakan perbuatan Tergugat atas pengenaan Denda dan Bunga terhadap Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum, menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik, menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 222139/ Kassi-kassi, Gambar situasi no. 05/2001 tanggal 28 Mei 2001 seluas 120 M2, atas nama XXXXXXXXXXXX dikembalikan kepada Penggugat dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk menyerahkan jaminan tersebut setelah memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) dan menghukum Tergugat untuk menanggung biaya perkara ini;

Hal. 30 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat dengan memohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menerapkan beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat P.1 s/d P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua bukti surat (bukti P.1 s/d P.4) tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun bilamana tidak dibantah atau sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang telah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat yakni bukti P.1 sama dengan bukti T.1 dan bukti P.2 sama dengan bukti T.9 serta relevan dengan perkara a quo, maka memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut diterima dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawaban/bantahannya telah mengajukan bukti tertulis/surat T.1 s/d T.20, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat (T.1 s/d T.20) tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat (T.1 s/d T.20) tersebut berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta relevan dengan yang harus dibuktikan Tergugat dalam perkara a quo, maka majelis menilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga patut diterima dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i) sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang tersebut yang termasuk di dalamnya adalah perkara sengketa perbankan syariah (huruf a);

Menimbang, bahwa selain Pasal 49 Undang-Undang Tentang Peradilan Agama tersebut, oleh karena perkara a quo adalah sengketa perbankan syariah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga Undang-Undang yang mengatur Tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1) : Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Hal. 32 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (Putusan MK No. 93/PUU-X/2012: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat). Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) dan (2) tersebut dapat dipahami, bahwa meskipun Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, namun demikian ada kemungkinan dalam akad para pihak memperjanjikan alternatif penyelesaian sengketa di luar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari kedua aturan perundang-undangan tersebut di atas dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberi ruang adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar Peradilan Agama sesuai dengan yang dibuat kedua belah pihak merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan yang bersifat khusus yakni Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memberi ruang adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar Pengadilan Agama sesuai dengan akad yang dibuat kedua belah pihak dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum yakni Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hal ini sesuai dengan asas penafsiran hukum *Lex specialis derogat legi generali*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat melakukan kesepakatan pemilihan forum penyelesaian sengketa, sehingga apabila para pihak telah sepakat untuk

Hal. 33 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional sebelum terjadi sengketa, maka para pihak kehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa di pengadilan sebagaimana yang termuat dalam perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum *Pacta Sunt Servanda* (*aggrements must be kept*) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Demikian pula pada Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak; Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan undang-undang; Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014 antara XXXXXXXXXXXX sebagai Direktur sebagai Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar (Tergugat) dengan XXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang dalam perjanjiannya menyebutkan klausula sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

- Ayat 2 : Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- Ayat 3 : Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan pertama dan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari bukti P.1 dan T.1 tersebut ternyata bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah, Nomor : 004/BPRS-IMB/MKS/II/2014 Pasal 23 ayat 2 dan 3 tersebut kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan bilamana dalam musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka

Hal. 34 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka secara formal perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehingga seharusnya diajukan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bukan kepada Pengadilan Agama, hal ini sejalan dengan :

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 55 K/Ag/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2020 yang mengabulkan eksepsi Tergugat dengan berdasar kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" serta;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 700 K/Ag/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 80/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 29 April 2019 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang karena telah diperjanjikan dalam Akad Musyarakah bahwa yang berwenang menyelesaikan perselisihan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang telah diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa dengan berdasar dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak melakukan eksepsi kewenangan, oleh karena para pihak dalam perjanjiannya telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka perkara *a quo* patut dinyatakan merupakan kompetensi absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 35 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Ahmad P., M.H dan Dra. Hj. Nurjaya, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P., M.H.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota II

Hal. 36 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks



Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|---|------------------|---|-----|------------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 7.000,00 |
| 4 | Biaya PNPB Relas | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| <hr/> | | | | |
| Jumlah | | : | Rp. | 177.000,00 |
| (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) | | | | |

Hal. 37 dari 37 Hal. Put. No.1319/Pdt.G/2023/PA.Mks